



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 100.3.3.2/ III /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN ERADIKASI FRAMBUSIA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memutus mata rantai penularan yang disebabkan oleh infeksi krunis bakteri treponema pertenve yang dapat menyebabkan cacat pada tulang perlu dilakukan upaya intensifikasi kegiatan penanggulangan Frambusia;

b. bahwa untuk mewujudkan target program penanggulangan Frambusia perlu melaksanakan kegiatan Eradikasi Frambusia di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;

c. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Eradikasi Frambusia maka perlu membentuk Tim Kegiatan Eradikasi Frambusia di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

[Handwritten signature]

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Eradikasi Frambusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 351);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan



Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/496/2017 tentang Daerah Endemis Frambusia;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/497/2017 tentang Komite Ahli Eradikasi Frambusia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN ERADIKASI FRAMBUSIA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

KESATU : Membentuk Tim Kegiatan Eradikasi Frambusia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kegiatan Eradikasi Frambusia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 sebagaimana pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kebijakan, peraturan dan pedoman program Eradikasi Frambusia di wilayah kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. melakukan analisis situasi dan kegiatan Surveilans Frambusia di tingkat kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. meningkatkan kemampuan tenaga puskesmas dalam Eradikasi Frambusia termasuk melaksanakan penemuan dan tata laksana kasus Frambusia;
- d. melakukan advokasi dan sosialisasi untuk memantapkan komitmen dengan para penentu kebijakan di tingkat kabupaten Banggai Kepulauan;
- e. memfasilitasi kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi;
- f. melaksanakan kegiatan pemeriksaan laboratorium dan rujukan laboratorium ke provinsi atau laboratorium lain sesuai dengan kondisi wilayah;
- g. menghimpun data laporan kasus dari puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan setempat dan membuat laporan kasus Frambusia setiap bulan kepada dinas kesehatan provinsi dengan tembusan Direktur Jenderal;
- h. melakukan bimbingan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Eradikasi Frambusia kepada puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya; dan
- i. menyediakan obat untuk tindakan terhadap kejadian ikutan pasca POPM Frambusia.



- KETIGA : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 12 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 30 Januari 2026

 BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
6. Masing-masing yang bersangkutan di tempat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/101 /TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN ERADIKASI
FRAMBUSIA KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2026

SUSUNAN TIM KEGIATAN ERADIKASI FRAMBUSIA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Pelindung/Penasehat | : | Bupati Banggai Kepulauan |
| 2. Penanggung Jawab | : | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan |
| 3. Ketua | : | Sekretaris Dinas Kesehatan |
| 4. Wakil Ketua | : | Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan |
| 5. Sekretaris | : | Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan |
| 6. Bendahara | : | Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan |
| 7. Tim Teknis | | |
| Ketua | : | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat |
| a. Koordinator Surveilans & Epidemiologi | : | 1). Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi
2). Pengelola Program Surveilans |
| b. Koordinator Penemuan dan Tata Laksana Kasus | : | Pengelola Program Frambusia Dinas Kesehatan |
| c. Koordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat | : | 1). Sub Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
2). Pengelola Program Promosi Kesehatan |
| d. Koordinator Kesehatan Lingkungan | : | 1). Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
2). Pengelola Program Kesehatan Lingkungan |

- e. Koordinator Logistik dan Farmasi : 1). Sub Koordinator Farmasi
2). Pengelola Program Farmasi
8. Tim Pelaksana Lapangan
- Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
- a. Penanggung Jawab Lapangan : Kepala Puskesmas
- b. Tim Pelaksana Lapangan :
- 1) Dokter Puskesmas
 - 2) Pengelola Program Frambusia
 - 3) Pengelola Program Surveilans
 - 4) Pengelola Program Promosi Kesehatan
 - 5) Pengelola Program Kesehatan Lingkungan
 - 6) Pengelola/Penanggung Jawab Farmasi
 - 7) Perawat, Bidan dan Staf Puskesmas

d BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOLIDADY